

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusannya Nomor 700/Pid.B/2009/PN Jak Sel, Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel dan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel telah menyatakan Terdakwa Syamsudin Manan Sinaga, Romli Atmasasmita dan Yohanes Waworuntu bersalah melakukan tindak pidana korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dephukham RI).<sup>18</sup> Selain Syamsudin Manan Sinaga, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Dephukham RI, Romli Atmasasmita yang merupakan mantan Dirjen AHU Dephukham RI dan Yohanes Waworuntu, Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Sarana Rekatama Dinamika yang merupakan rekanan Koperasi Pegawai Pengayoman Departemen Kehakiman (KPPDK) yang ditunjuk sebagai penyedia, pengelola dan pelaksana Sisminbakum, penyidik juga telah menetapkan dua Tersangka lainnya yaitu Zulkarnain Yunus, mantan Dirjen AHU Dephukham RI dan Ali Amran Djanah, Ketua KPPDK.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelumnya bernama Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bernama Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, kemudian pada tahun 2001 sampai tahun 2004 nama Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia berganti nama menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berganti nama menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Demikian pula dengan Koperasi Pegawai Pengayoman Dephukham RI yang pada saat tindak pidana tersebut terjadi bernama Koperasi Pegawai Pengayoman Departemen Kehakiman RI.

<sup>19</sup>Penuntut Umum melakukan *splitsing* berkas perkara terhadap kelima terdakwa dan tersangka tindak pidana korupsi Sisminbakum. Sedangkan berkas perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum atas nama Tersangka Ali Amran Djanah dan Zulkarnain Yunus saat ini belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 700/Pid.B/2009/PN Jak Sel, Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel dan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tersebut baik Syamsudin Manan Sinaga, Romli Atmasasmita dan Yohanes

Perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum ini bermula dari kehendak Romli Atmasasmita selaku Dirjen AHU Dephukham RI saat itu untuk meningkatkan pelayanan dalam pendaftaran permohonan pendirian badan hukum dengan membuat sistem komputerisasi sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan. Untuk melaksanakan kehendak tersebut, Romli Atmasasmita menggandeng pihak swasta yaitu PT Sarana Rekatama Dinamika dan KPPDK sebagai penyedia, pengelola dan pelaksana Sisminbakum. Penunjukan pihak PT Sarana Rekatama Dinamika dan KPPDK tersebut berdasarkan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01 tanggal 4 Oktober 2000 tentang Pemberlakuan Sisminbakum di Direktorat Administrasi Hukum Umum Dephukham RI (Surat Keputusan Menhukam RI No. M-01.HT.01.01 Tahun 2000), Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku Pembina Utama KPPDK Nomor 19/K/KEP/KPPDK/X/2000 tanggal 10 Oktober 2000 tentang Penunjukan Pengelola dan Pelaksana Sisminbakum (Surat Keputusan No. 19/K/KEP/KPPDK/X/2000), Perjanjian Kerja sama Nomor 135/K/UM/KPPDK/XI/2000 dan Nomor 021/Dir/YW-SRD/XI/2000 (Perjanjian Kerjasama) serta Surat Edaran Nomor C.UM.01.10-23 tanggal 8 Februari 2001 tentang Pelaksanaan Teknis Sisminbakum di Direktorat Administrasi Hukum Umum (Surat Edaran No. C.UM.01.10-23 Tahun 2001) yang

---

Waworuntu telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).

Terkait dengan Tersangka Zulkarnain Yunus, saat ini beliau sedang menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta atas perkara tindak pidana korupsi proyek pengadaan alat sidik jari otomatis atau *Automatic Fingerprint Identification System* (AFIS) pada Dephukham RI. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 November 2007 telah memutuskan bahwa Zulkarnain Yunus terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana berupa dua tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,00. Atas putusan tersebut Terdakwa Zulkarnain Yunus mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada Zulkarnain Yunus, namun penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan majelis kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00.

kemudian dicabut dan digantikan dengan Surat Edaran Nomor C-UM.06.10-05 tanggal 28 Maret 2001 (Surat Edaran No. C-UM.06.10-05 Tahun 2001).<sup>20</sup>

Lebih lanjut proses penunjukan PT Sarana Rekatama Dinamika dan KPPDK sebagai penyedia, pengelola dan pelaksanaan Sisminbakum tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Hukum Swasta dalam Pembangunan dan Pengelolaan Insfastruktur (Keppres No. 7 Tahun 1998). Lebih lanjut Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama PT Sarana Rekatama Dinamika dan Ali Amran Djanah selaku Ketua KPPDK dan diketahui oleh Yusril Izha Mahendra selaku Pembina Utama KPPDK tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No. 26 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP No. 87 Tahun 2000) yang berlaku di Dephukham RI. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp. 415.822.643.989,61.<sup>21</sup>

Terkait dengan perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum tersebut, peneliti tertarik dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu yang menyatakan “Terdakwa YOHANES WAWORUNTU, SE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI””<sup>22</sup>, padahal dalam pandangan peneliti perbuatan yang dilakukan oleh Yohanes Waworuntu dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut tidak saja dilakukan untuk dan atas nama PT Sarana

---

<sup>20</sup>Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 38-53.

PP No. 87 Tahun 2000 telah beberapa kali diubah yang terakhir telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (PP No. 38 Tahun 2009).

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal. 292.

Rekatama Dinamika tetapi juga untuk memberikan manfaat baik secara finansial maupun secara non-finansial bagi PT Sarana Rekatama Dinamika. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih belum menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Padahal Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001)<sup>23</sup> telah menempatkan korporasi sebagai pembuat tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Selain itu peneliti tertarik dengan keterangan Yohanes Waworuntu sebagai saksi untuk Terdakwa Romli Atmasasmita menyatakan bahwa PT Sarana Rekatama Dinamika khusus dibuat untuk pengadaan, pengelolaan dan pelaksanaan Sismibakum.<sup>24</sup> Lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi Oktavianus Tarukan, Ade Bramdewi dan Marcella Cressenciane yang menyatakan bahwa pengurusan dan pengambilan keputusan di PT Sarana Rekatama Dinamika dilakukan bukan oleh Yohanes Waworuntu selaku Direktur Utama tetapi oleh Hartono Tanoesodibjo.<sup>25</sup> Dalam struktur kepengurusan PT Sarana Rekatama Dinamika, Hartono Tanoesodibjo bukanlah direksi atau pun dewan komisaris dari PT Sarana Rekatama Dinamika. Hartono Tanoesodibjo merupakan Anggota Dewan Komisaris dari PT Bhakti Investama Terbuka (Tbk) yang memiliki kepemilikan saham mayoritas secara tidak

---


<sup>23</sup>Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 003/Peraturan Perundang-undangan-IV/2006, 24 Juli 2006 telah membatalkan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, Pasal 3 ayat (1) dan penjelasannya serta Pasal 15 (sepanjang mengenai kata percobaan) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001. Pembatalan dikarenakan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>24</sup>Keterangan Yohanes Waworuntu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 701/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 7 September 2009 atas nama Terdakwa Romli Atmasasmita halaman 89.

<sup>25</sup>Keterangan saksi Oktavianus Tarukan, Ade Bramdewi dan Marcella Cressenciane dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 970/Pid.B/2009/PN Jak Sel tanggal 28 Oktober 2009 atas nama Terdakwa Yohanes Waworuntu halaman 126-127.

langsung atas PT Sarana Rekatama Dinamika melalui anak perusahaan atau *subsidiary company* (*subsidiary company*) yaitu PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dan PT Bhakti Asset Management sebagai berikut.<sup>26</sup>

Bagan 1  
Kepemilikan Saham Tidak Langsung PT Bhakti Investama Tbk pada PT Sarana Rekatama Dinamika



Terkait dengan hal tersebut dalam hukum perdata dikenal adanya *holding company* atau *parent company* atau *controlling company* (*holding company*). Menurut Steven H. Gifis *holding company* adalah.

*a corporation organized to hold the stock of other corporations; any company incorporated or unincorporated, which is in a position to control or materially influence the management of one or more other companies by virtue, in part at least, of its ownership of securities in the other company or companies.*<sup>27</sup>

<sup>26</sup>“Group Structure PT Bhakti Investama Tbk” <[http://www.bhakti-investama.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=4&Itemid=19](http://www.bhakti-investama.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=19)> diunduh tanggal 12 Oktober 2009 dan Anne L. Handayani, Rini Kustiani dan Munawwaroh, “Laporan Utama Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum: PT Saran Reka Mesin Duit,” *Tempo* (24-30 November 2008): 116.

<sup>27</sup>Steven H. Gifis, *Law Dictionary, Third Edition* (New York: Barron’s Educational Series Inc., 1985), hal. 220.

Dalam pandangan peneliti *holding company* berbeda dengan induk perusahaan. Induk perusahaan ia Perseroan yang merupakan pemegang saham dari Perseroan lainnya atau *subsidiary company*. Berbeda dengan *holding company* yang khusus diperuntukan untuk melakukan kepemilikan

*Holding company*  dan  *subsidiary company*  bukan merupakan terminologi yuridis. Baik Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995) maupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi yuridis mengenai  *holding company*  atau pun  *subsidiary company* .<sup>28</sup> Namun UU No. 8 Tahun 1995 dikenal konsep afiliasi, yaitu hubungan antara  *holding company*  dengan  *subsidiary company* .

Terkait dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya membatasi penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi kepada PT Sarana Rekatama Dinamika tetapi juga kepada  *holding company*  dari PT Sarana Rekatama Dinamika yaitu PT Bhakti Investama Tbk yang merupakan pihak terafiliasi dari PT Sarana Rekatama Dinamika.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah sejauh mana pihak terafiliasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan studi kasus perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum. Pokok permasalahan tersebut difokuskan pada beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

- a. Apakah terjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan, pelaksanaan dan pengelolaan Sisminbakum?

---

saham  *subsidiary company*  dan mengatur  *subsidiary company*  dalam suatu grup usaha, maka induk perusahaan belum tentu melakukan pengaturan atas  *subsidiary company* .

<sup>28</sup>Pasal 1 butir 11 Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.38/SK/1999 tanggal 6 Oktober 1999 memberikan definisi mengenai  *holding*  yang hanya sebatas pada perusahaan penyertaan modal/penyertaan saham. Pengertian ini dipandang peneliti tidak lengkap dan masih kabur.

- b. Apakah PT Sarana Rekatama Dinamika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum atau hanya pengurus korporasi saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?
- c. Apakah PT Bhakti Investama Tbk sebagai pihak terafiliasi yang melakukan pengendalian atas PT Sarana Rekatama Dinamika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana?
- d. Perbuatan siapakah yang dapat dipandang sebagai representasi dari PT Bhakti Investama Tbk sebagai pihak terafiliasi dari PT Sarana Rekatama Dinamika dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai sejauh mana pihak terafiliasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum. Selanjutnya tujuan utama penelitian ini difokuskan untuk memperoleh pemahaman mengenai hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengetahui perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum baik dalam sudut pandang praktek maupun akademis.
- b. Sejauh mana PT Sarana Rekatama Dinamika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan dari pengurusnya dalam tindak pidana korupsi Sisminbakum.
- c. Sejauh mana PT Bhakti Investama Tbk selaku pihak terafiliasi yang melakukan pengendalian atas PT Sarana Rekatama Dinamika dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi Sisminbakum.
- d. Mengetahui perbuatan siapakah yang dapat dipandangan sebagai representasi dari perbuatan PT Bhakti Investama Tbk sebagai pihak terafiliasi dari PT

Sarana Rekatama Dinamika dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak diperoleh dari hasil penelitian ini ialah.

- a. Memberikan pemahaman baik kepada masyarakat, praktisi maupun akademisi mengenai kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum.
- b. Memberikan pemahaman yang mendalam baik kepada masyarakat, praktisi maupun akademisi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pihak terafiliasi dalam tindak pidana korupsi.

#### **1.5 Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teori. Teori-teori tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

##### **1.5.1 White Collar Crime**

Teori *White Collar Crime* (WCC) disampaikan oleh Edwin Hardin Sutherland dalam Sidang Umum *American Sociological Society* ke-44, 27 Desember 1939 di Philadelphia. Menurut Sutherland WCC adalah “*a crime committed by a person of respectability and high social status in course of his occupation.*”<sup>29</sup>

WCC adalah kejahatan yang dilakukan oleh *upper class* yaitu mereka yang berasal dari kaum terpelajar yang memiliki kekayaan yang berlimpah dan mempunyai kekuasaan dan kedudukan sosial dan mereka adalah orang dihormati dalam masyarakat.<sup>30</sup> Yang dimaksud dengan *upper class* tersebut ialah mereka yang memiliki akses langsung untuk melakukan kontrol terhadap korporasi dan juga

---

<sup>29</sup>Edwin H. Sutherland, *White Collar Crime* (New York: The Dyden Press, 1942), hal. 9

<sup>30</sup>J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: Rafika Aditama, 2002), hal. 15.

terhadap asset-asset korporasi.<sup>31</sup> Oleh karena itu WCC sering dipandang sebagai *corporate crime*, karena mayoritas dari pelakunya adalah pribadi terpelajar yang memiliki kekuasaan dan kedudukan sosial bekerja atau menduduki posisi strategis dalam suatu korporasi.

Menurut Sutherland pelanggaran yang dilakukan oleh WCC bukanlah pelanggaran atas hukum pidana tetapi pelanggaran atas hukum administrasi dan hukum perdata. Meskipun demikian perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut dan tidak bermoral serta merugikan rakyat, negara dan pemerintah. Pelanggaran yang dilakukan tersebut sering tidak diketahui oleh para aparat penegak hukum sehingga hanya sedikit dari pelanggaran tersebut yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana.<sup>32</sup>

### **1.5.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan empat bentuk pertanggungjawaban pidana, sebagai berikut.<sup>33</sup>

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana tetapi pengurus korporasi yang harus bertanggungjawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan korporasi pula yang harus bertanggungjawab.
- d. Pengurus korporasi dan korporasi sebagai pembuat tindak pidana sehingga pengurus korporasi dan korporasi harus dimintai pertanggungjawaban pidananya.

---

<sup>31</sup>Russell L. Bintliff, *Complete Manual of White Collar Crime Detection and Prevention* (New Jersey: Prentice Hall, 1997), hal. 4.

<sup>32</sup>Pendapat Sutherland yang dikutip oleh Sahetapy, *op. cit.*, hal. 23.

<sup>33</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafitipers, 2006), hal. 59.

### 1.5.3 De Autonomi van het Materiele Strafrecht

*De Autonomie van het Materiele Strafrecht* atau otonomi dari hukum pidana materil merupakan doktrin yang dikemukakan oleh H.A. Demeersen. Pada pokoknya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama dalam hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya. Di sini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama antara hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya agar tercapai harmonisasi. Sedangkan disharmonisasi terjadi apabila pengertian dalam hukum pidana tersebut berbeda baik bunyi, teori, fiksi dan kontruksinya dengan cabang ilmu hukum lainnya. Kesimpulannya ialah hukum pidana memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda terhadap perkataan yang sama yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, namun apabila hukum pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya.<sup>34</sup>

### 1.6 Kerangka Konsep

Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan korporasi adalah "...kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum."<sup>35</sup> Namun dalam penelitian ini pengertian korporasi dibatasi pada kumpulan kekayaan yang terorganisasi yang berbadan hukum dengan bentuk Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 40 Tahun 2007 yaitu "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi

---

<sup>34</sup>Pendapat H.A Demeersen sebagaimana dikutip oleh Indriyanto Seno Adji (a), *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002), hal. 66-68.

<sup>35</sup>Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 TLN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, ps. 1.

persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”<sup>36</sup>

Sedangkan istilah pihak terafiliasi yang dimaksud mengacu pada konsep afiliasi yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1995 sebagai berikut.

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.<sup>37</sup>

Namun dalam penelitian ini peneliti membatasi pengertian afiliasi tersebut hanya pada pengertian afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 huruf a, b, c dan d UU No. 8 Tahun 1995.

---

<sup>36</sup>Indonesia (b), *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 LN No.106 Tahun 2007 TLN No. 4756, ps. 3.

Berdasarkan pengertian tersebut terdapat lima unsur pokok dari suatu Perseroan yaitu.

- a. Suatu badan hukum;
- b. didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. menjalankan usaha tertentu;
- d. memiliki modal yang terbagi dalam saham;
- e. memenuhi persyaratan perundang-undangan.

Sebagai suatu badan hukum, maka Perseroan harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yaitu.

- a. Memiliki organisasi yang teratur;
- b. memiliki harta kekayaan sendiri;
- c. dapat melakukan hubungan hukum sendiri; dan
- d. memiliki tujuan sendiri.

Sebagaimana dimaksud dalam Rachmadi Usman, *Dimesnsi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: Alumni, 2004), hal. 14; dan Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal. 7.

<sup>37</sup>Indonesia (c), *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 TLN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, ps.1

Studi kasus perkara tindak pidana korupsi Sisminbakum Dephukham RI adalah kasus tindak pidana Sisminbakum atas nama Terdakwa dan Tersangka Romly Atmasasmita, Syamsudin Manan Sinaga, Yohanes Waworuntu, Ali Amran Djanah dan Zulkarnain Yunus.

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Ditinjau dari bentuk penelitiannya, maka penelitian ini ialah deskriptif analitis.

### 1.7.1 Jenis Data dan Metode Pengumpul Data

Peneliti akan menggunakan data sekunder yang terdiri dari:<sup>38</sup>

- a. Bahan hukum Primair, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat pada masyarakat, antara lain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, putusan pengadilan, bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primair dan implementasinya, antara lain buku, majalah hukum, jurnal hukum dan surat kabar, hasil karya ilmiah penelitian yang ditulis makalah seminar, tesis, disertasi, serta artikel dan berita yang berasal dari *web-site* internet.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primair atau sumber sekunder antara lain kamus maupun ensiklopedia.

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 13; dan Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30-31.

Untuk melengkapi penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder tersebut, peneliti juga menggunakan data primer berupa wawancara dengan nara sumber penyidik yaitu Narendra Jatna yang merupakan Penyidik Utama kasus tindak pidana korupsi Sisminbakum, penuntut umum yaitu Zuhandi yang merupakan Penuntut Umum bagi Terdakwa Yohanes Waworuntu dan advokat, Indriyanto Seno Adji dan Fred B.G Tumbuan untuk memperjelas kasus posisi tindak pidana korupsi Sisminbakum. Wawancara tersebut dengan menggunakan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, yaitu.

Bab 1: Pendahuluan.

Terdiri dari: latar belakang permasalahan, permasalahan yang akan diteliti, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Terdiri dari atas pendahuluan, kejahatan korporasi sebagai WCC, korporasi sebagai pembuat tindak pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi, *doctrine identification*, *doctrine aggregation*, *doctrine strict liability*, *doctrine vicarious liability*, pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No. 20 Tahun 2001.

Bab 3: Pertanggungjawaban Pidana Koprorasi Pihak Terafiliasi.

Terdiri dari atas pendahuluan, hubungan afiliasi, *holding company*, dan *subsidiary company*, perseroan terbatas dalam suatu grup usaha, kemandirian dan otonomi terbatas pada *subsidiary company*, pertanggungjawaban perdata *holding company*, menarik konsep dalam hukum perdata melalui doktrin *de autonomie van het materiele strafrecht*, dan tanggung jawab pidana pihak terafiliasi.

Bab 4 : Analisis Kasus

Terdiri dari atas kasus posisi, analisis kasus.

Bab 5 : Penutup

Terdiri dari atas simpulan dan saran.

